

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaturan perlindungan hukum terhadap macan dahan Kalimantan (*neofelis diardi borneensis*) sebagai satwa liar yang dilindungi berdasarkan CITES 1973 dan peraturan nasional di Indonesia mengenai perdagangan ilegal, perburuan ilegal dan perusakan habitat sudah memadai.

Namun, pengaturan perlindungan tersebut masih memiliki sejumlah kekurangan. CITES telah menetapkan pengaturan perlindungan yang memadai dalam mengatur perdagangan internasional terhadap macan dahan Kalimantan namun, CITES masih memiliki kekurangan, yaitu ruang lingkupnya yang terbatas. CITES belum mengatur pengaturan perlindungan terhadap aspek lain yaitu, perburuan ilegal dan perusakan habitat.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah memberikan pengaturan perlindungan hukum terhadap macan dahan Kalimantan mengenai perdagangan ilegal, perburuan ilegal dan perusakan habitat yang memadai, namun masih terdapat kekurangan, yaitu belum mengatur mengenai perburuan ilegal yang dipromosikan melalui media elektronik serta belum memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap areal preservasi.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis berdasarkan penelitian pengaturan perlindungan hukum terhadap macan dahan Kalimantan (*neofelis diardi borneensis*) sebagai satwa liar yang dilindungi berdasarkan CITES 1973 dan peraturan nasional di Indonesia, antara lain:

1. CITES perlu dilakukan amandemen untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi terbaru dengan memperluas ruang lingkup pengaturan perlindungannya, supaya tidak hanya terbatas pada aspek perdagangan internasional, tetapi juga mencakup pengaturan perlindungan terhadap perburuan ilegal dan perusakan habitat. Amandemen ini penting supaya CITES dapat memberikan pengaturan perlindungan yang lebih menyeluruh terhadap spesies satwa, termasuk macan dahan Kalimantan.
2. Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya perlu dilakukan amandemen agar pengaturan perlindungannya tidak hanya mengatur larangan memperdagangkan satwa yang dilindungi dan bagian-bagiannya melalui media elektronik atau media lainnya tanpa izin, tetapi juga secara jelas mengatur dan melarang perburuan ilegal yang dipromosikan melalui media elektronik. Hal ini penting untuk menutup celah hukum yang memungkinkan praktik perburuan ilegal yang dipromosikan melalui media elektronik.

3. Diperlukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya untuk menambahkan pengaturan perlindungan terhadap areal preservasi yang belum diatur. Dengan adanya amandemen, ketentuan yang jelas dan lengkap mengenai perlindungan areal preservasi akan memberikan manfaat dalam mendukung kelangsungan hidup spesies yang dilindungi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Haris Mustari, dkk, 2022, Ekologi Satwaliar (KSH 1211), Dapartemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, IPB University, Bogor.
- Alman Parluhutan Pakpahan, 2024, Profil Keanekaragaman Hayati Kota Palangka Raya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya, Palangka Raya.
- Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2023, Mengenal Lebih Dekat Satwa Langka Indonesia dan Memahami Pelestariannya, BRIN, Jakarta Pusat.
- Fachruddin M Mangunjaya, dkk, 2017, Pelestarian Satwa Langka untuk Keseimbangan Ekosistem, Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia.
- Inggita Utami, dkk, 2022, Biologi Konservasi Strategi Perlindungan Keanekaragaman Hayati Indonesia, CV. Bintang Semesta Media, Yogyakarta.
- International Tropical Timber Organization (ITTO), 2011, Workshop Training Regulasi dan Ketentuan CITES terkait Ramin dan Tumbuhan lainnya, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Jakarta.
- Mochamad Arief Soendjoto, dkk, 2022, Buku Ajar Pelestarian Alam dan Perlindungan Margasatwa, CV Banyubening Cipta Sejahtera, Banjarbaru.
- Saroyo Sumarto, dkk, 2016, Ekologi Hewan, CV. Patra Media Grafindo, Bandung.
- Trinirmalaningrum, dkk, 2016, Potret Perdagangan Ilegal Satwa Liar di Indonesia, Perkumpulan SKALA, Jakarta.
- Waldemar Hasiholan, dkk, 2024, Penyelamatan Satwa Liar Hidup Temuan, Sitaan, dan Rampasan Hasil Penegakan Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bogor.

B. Jurnal

- CITES, “Aturan dan Ketentuan CITES (*Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora*) Terkait

Ramin dan Jenis Tumbuhan Lainnya”, CITES.

Feronica Gracia Leslie, dkk, 2023, “Tantangan dalam Menerapkan Undang-Undang Perlindungan Satwa di Indonesia”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol/11/No-8/2023, Jurnal Kertha Semaya.

Yoshua Aristides, dkk, 2016, “Perlindungan Satwa Langka di Indonesia dari Perspektif Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)”, *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016, Diponegoro Law Journal.

Budi Arifitama, dkk, 2016, “Aplikasi Mobile Edutainment Pengenalan Hewan Berdasarkan Pengelompokan Jenis Makanan Untuk Anak Usia Dini”, *Jurnal Integrasi*, Vol. 8, No. 2, Oktober 2016, 106-110, Universitas Trilogi/STEKPI Jakarta, hlm. 107.

Doli Candra, dkk, 2020, “Perancangan *Game* Edukasi Pengenalan Pengelompokan Hewan Berdasarkan Makanan Berbasis Android”, *Jurnal Comasie*, Vol. 03 No. 01 (2020), Universitas Putera Batam.

C. Penelitian Terdahulu

Jarot, Pambengkas, “Perlindungan Hukum Ular Sanca Kembang (*Python Reticulatus*) Terhadap Perdagangan Ilegal Satwa Liar di Propinsi DIY Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011.

Mhd. Fadhli Irfani, “Pengaturan Perdagangan Satwa Langka Berdasarkan *Convention On International Trade In Endangered Species* (CITES) Dan Implementasinya Bagi Indonesia (Studi Kasus: Penyelundupan Kakaktua Goffin (*Cacatua Goffiniana*) Tahun 2016),” Universitas Andalas Padang, 2019.

Oza, Yendri, “Tinjauan Hukum Menurut CITES (*Convention On International Trade In Endangered Species*) Tahun 1973 Tentang Perlindungan Satwa Liar Jenis Badak Sumatera (*Dicerorhinus Sumatrensis*), Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2019.

Novita Angraini K, "Implementasi Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna and Flora 1973 Dalam Melindungi Ikan Paus di Indonesia," Universitas Bosowa Makassar, 2018.

D. Internet

Adang Purnomo, 2024, Macan Dahan Kalimantan di Ambang Kepunahan Akibat Deforestasi, Alih Fungsi Lahan dan Perburuan Liar, <https://www.era-pos.com/ragam/1034716519/macan-dahan-kalimantan-di-ambang-kepunahan-akibat-deforestasi-alih-fungsi-lahan-dan-perburuan-liar>, diakses 28 Juni 2025.

Badan Riset dan Inovasi Nasional, Tugas dan Fungsi BRIN, <https://www.brin.go.id/page/8/tugas-dan-fungsi-1>, diakses 28 Juni 2025.

Christopel Paino, Mengapa Perdagangan Satwa Liar Ilegal di Indonesia Tinggi?, <https://mongabay.co.id/2022/06/13/mengapa-perdagangan-satwa-liar-ilegal-di-indonesia-tinggi/>, diakses 28 Juni 2025.

CITES, Appendices I, II, and III, <https://cites.org/eng/app/appendices.php>, diakses 28 Juni 2025.

Dionisius Reynaldo Triwibowo, Habitat Makin Sempit, Macan Dahan Masuk Permukiman, <https://www.kompas.id/artikel/habitat-makin-sempit-macan-dahan-masuk-permukiman>, diakses 28 Juni 2025.

Firdarainy Nuril Izzah, Bukan Harimau, Penjaga Hutan Kalimantan Ternyata Macan Dahan, <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2025/02/26/bukan-harimau-penjaga-hutan-kalimantan-ternyata-macan-dahan#:~:text=Makanan%20Macan%20Dahan,menyergap%20mangsa%20dari%20atas%20pohon>, diakses 28 Juni 2025.

Indonesian Center for Environmental Law, Perbaikan Regulasi Penetapan Status Perlindungan Spesies guna Menjamin Urgensi Pengawetan dan Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Pemanfaat, <https://icel.or.id/media/pdf/PerbaikanRegulasiPenetapanStatusPerlindunganSpesiesGunaMenjaminUrgensiPengawetandanPerlindunganHukumBagiMasyarakatPemanfaat>, diakses 28 Juni 2025.

IUCN, Sunda Clouded Leopard *Neofelis Diardi*,
<https://www.iucnredlist.org/species/136603/97212874>, diakses 28 Juni 2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id> diakses pada 7 mei 2025

Koran Kaltara, Macan Dahan Kalimantan, Sempat Diduga Muncul di Tanah Tidung, <https://korankaltara.com/macan-dahan-kalimantan-sempat-diduga-muncul-di-tanah-tidung>, diakses 28 Juni 2025

Mutiara Ananda, Macan Dahan dan Persebarannya di Indonesia: Ciri, Karakteristik, dan 9 Fakta Menarik, <https://yiari.or.id/macan-dahan/>, diakses 28 Juni 2025

Nuswantoro, Tidak Ada Harimau: Macan Dahan Penguasa Hutan Kalimantan, <https://mongabay.co.id/2025/02/22/tidak-ada-harimau-macan-dahan-penguasa-hutan-kalimantan/#:~:text=Macan%20dahan%20beradaptasi%20secara%20baik,upaya%20Dupaya%20konservasi%20yang%20efektif>, diakses 28 Juni 2025.

Perpustakaan Universitas Brawijaya, (Indonesia) Hari Satwa Liar Sedunia, <https://lib.ub.ac.id/en/berita/hari-satwa-liar-sedunia/>, diakses 7 Mei 2025.

Rama Maulana, Beda IUCN dan CITES dalam Konservasi, <https://www.forestdigest.com/detail/2033/beda-iucn-dan-cites-dalam-konservasi>, diakses 28 Juni 2025.

Siti Hadiani, Pelihara Macan Dahan yang Dibeli Rp100
 Juta, Warga Tarakan Diamankan Polisi,
<https://www.liputan6.com/regional/read/4523239/pelihara-macan-dahan-yang-dibeli-rp100-juta-warga-tarakan-diamankan-polisi>, diakses 28 Juni 2025.

Suprianto Haseng, Macan Dahan Kalimantan, Predator Puncak Penguasa
 Hutan yang Terancam Punah,
<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2025/03/06/macan-dahan-kalimantan-predator-puncak-penguasa-hutan-yang-terancam-punah>,
 diakses 28 Juni 2025.

E. Perjanjian Internasional

CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) 1973.

F. Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.